

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan adat Batak cenderung bersifat patrilineal, menekankan garis keturunan laki-laki sebagai ahli waris, dengan pembatasan hak perempuan dalam menguasai harta warisan. Di sisi lain, sistem kewarisan adat Minangkabau menganut pendekatan matrilineal, di mana hak warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuan, menciptakan kesetaraan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset. Keduanya mencerminkan nilai-nilai budaya yang berbeda dalam struktur sosial masyarakat, dengan Batak menekankan kepentingan garis keturunan laki-laki, sementara Minangkabau menonjolkan kebersamaan dan solidaritas dalam kepemilikan warisan.
2. Kedudukan anak laki-laki dari perkawinan tersebut memiliki hak atas tanah warisan adat Batak Simalungun, dimana mereka menerima satu bagian tanah secara individual. Mereka juga memiliki hak atas rumah utama, terutama apabila mereka adalah anak bungsu (apudan) dari keluarga tersebut. Anak perempuan dari perkawinan tersebut menerima bagian yang dibagi rata dari tanah warisan adat Batak Simalungun, serta mendapatkan emas sebagai bagian dari warisan adat. Anak perempuan

juga memiliki hak atas Sako dan Pusako Tinggi dalam warisan adat Minangkabau. Secara hukum adat, tidak ada yang bisa menurunkan harta warisan anak dari perkawinan antara perempuan Batak dan laki-laki Minangkabau. Biasanya, mereka akan mengadopsi hukum waris agama yang dianut, dengan dasar musyawarah yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga yang terlibat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. Untuk perempuan bersuku adat Batak dan laki – laki bersuku adat Minangkabau, jika hendak melakukan perkawinan maka sejak awal telah ditentukan lebih dulu sistem waris seperti apa yang akan digunakan, guna memudahkan anak – anak atau keturunan untuk membaginya dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Untuk anak – anak atau keturunan yang memiliki Ibu bersuku adat Batak dan Bapak bersuku adat Minangkabau, jika kelak orang tua telah tiada dan harta waris akan segera dibagi berdasarkan hukum waris adat, hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemuka adat setempat.